



Penyimpangan Moral dalam Kekerasan Seksual di Lembaga Pendidikan: Analisis terhadap Al- Anfal: 27 dan An-Nisa: 135

Salwa Dama Nazila¹⁾, Ziyana Yusriana Asri¹⁾

¹⁾Universitas Islam Negeri Mataram

*Korespondensi: 240407017.mhs@uinmataram.ac.id

ABSTRACT

The phenomenon of sexual violence and harassment in educational institutions is nothing new. However, ironically, religion, which should be a protector, has instead become a shield for the perpetrators, and should uphold moral and spiritual values. From 2020 to 2025, the National Commission on Violence Against Women recorded an increase in the number of reports of sexual violence in religious educational settings, including Islamic boarding schools. Amidst growing public awareness of gender justice and victim protection, abuses of religious authority continue to undermine public trust in religious institutions. From the perspective of the Quran, trustworthiness and justice are fundamental principles that must be upheld by every leader, including religious leaders. Q.S. Al-Anfal: 27 and Q.S. An-Nisa: 135 serve as normative foundations for exposing deviant behavior by some religious scholars, particularly in cases of sexual violence that undermine basic human values. This study aims to analyze the forms of moral deviations committed by religious scholars in cases of sexual violence using an approach to these verses. The method used is a qualitative approach with content analysis techniques. The results of the study indicate that: first, sexual violence in educational institutions is a form of betrayal of the religious and social mandates they hold. And the Qur'anic values of trust and justice must be the benchmark in assessing and responding to cases of sexual violence, as well as being the basis for building collective awareness in rejecting the culture of silence towards victims.

Keywords: Sexual Violence, Educational Institutions, Trust, Justice

Ini adalah artikel akses terbuka di bawah lisensi CC - BY.



Pendahuluan

Fenomena kekerasan seksual merupakan isu sosial yang sangat krusial dan memberikan dampak luas terhadap berbagai aspek kehidupan masyarakat, termasuk dalam ranah institusi keagamaan seperti pesantren. Pesantren, sebagai lembaga pendidikan Islam tradisional yang berperan penting dalam pembinaan moral dan keagamaan di Indonesia, menyelenggarakan proses pembelajaran yang menyeluruh bagi para santri, mencakup pengkajian Al-Qur'an, hadis, serta nilai-nilai Islam yang mengatur berbagai dimensi kehidupan. Meskipun demikian, pesantren tidak sepenuhnya terbebas dari problematika sosial yang kompleks, salah satunya adalah kekerasan seksual. Bentuk kekerasan ini dapat berupa pelecehan, pemaksaan, maupun eksploitasi seksual, yang dalam banyak kasus tidak terungkap ke permukaan akibat adanya ketakutan, tekanan sosial, atau relasi kuasa yang timpang antara pelaku dan korban. Dengan mempertimbangkan posisi pesantren sebagai institusi yang seharusnya menjunjung tinggi nilai-nilai etika dan spiritualitas, kajian mendalam terhadap fenomena kekerasan seksual di lingkungan ini menjadi sangat urgen. Analisis dari perspektif agama tidak hanya penting untuk memahami dinamika peristiwanya, tetapi juga untuk merumuskan upaya preventif dan solutif yang berlandaskan pada prinsip-prinsip keadilan dan perlindungan terhadap korban dalam Islam (Gilang Sefta Trihadi dkk., 2023).

Kekerasan seksual dapat terjadi di berbagai tempat tanpa memandang batasan, termasuk di lingkungan pesantren. Banyak kasus kekerasan seksual yang terjadi di lembaga pendidikan dan sering kali pelakunya adalah pendidik yang merupakan bagian dari lembaga tersebut. Pendidik atau tokoh agama, sebagai figur yang memiliki tanggung jawab moral dan sosial baik untuk diri sendiri maupun orang lain, seharusnya memiliki pemahaman yang mendalam mengenai nilai-nilai baik dan buruk dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam hal seksualitas (Uraidhi, S. A et al., 2023). Namun, kenyataannya menunjukkan bahwa beberapa tokoh agama justru

terlibat dalam tindakan tidak senonoh yang sangat dilarang dalam ajaran agama, yaitu kekerasan seksual.

Kasus kekerasan seksual yang terjadi di sekolah asrama yang memiliki afiliasi keagamaan, khususnya yang dilakukan oleh pemuka agama, bukanlah peristiwa yang jarang terjadi. Sebagai contoh, kasus kekerasan seksual di pesantren di Bandung yang telah disebutkan sebelumnya bukanlah kejadian pertama. Secara lebih rinci, data dari Komisi Nasional Perempuan mencatat bahwa antara tahun 2011 hingga 2019, tercatat 46.698 kasus kekerasan seksual yang terjadi, baik di ranah pribadi maupun publik, dengan 2.851 kasus di antaranya terjadi di lingkungan lembaga keagamaan. Selain itu, data terbaru dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) pada tahun 2021 menunjukkan adanya 18 kasus kekerasan seksual di lembaga pendidikan. Kekerasan seksual di Lembaga Pendidikan mencakup bentuk-bentuk eksploitasi dan pelecehan seksual yang terjadi dalam atau melibatkan individu yang terhubung dengan pesantren, seperti pelecehan, pemerkosaan, penyalahgunaan kekuasaan, dan tindakan lain yang melanggar batas-batas fisik dan seksual seseorang tanpa persetujuan. Kekerasan seksual merupakan pelanggaran hak asasi manusia yang serius dan harus dihentikan. Semua pihak, termasuk pesantren, memiliki kewajiban untuk menciptakan lingkungan yang aman dan terlindungi bagi semua siswa (Fitri Pebriaisyah dkk., 2022).

Dalam kajian literatur, diskursus tentang kepemimpinan tidak hanya terbatas pada teori managerial atau pendekatan sosiopolitik semata, tetapi juga merambah ke wilayah etika, psikologi moral, dan spiritualitas. Model kepemimpinan yang amanah semakin banyak diusung sebagai alternatif terhadap otoritarianisme, dengan menekankan pentingnya akuntabilitas, integritas, serta keberpihakan pada nilai-nilai kemanusiaan. Kepemimpinan amanah dipahami sebagai kemampuan untuk mengelola kekuasaan secara adil, bertanggung jawab, dan transparan, serta senantiasa menjadikan kesejahteraan umat sebagai orientasi utama. Beberapa studi menyebutkan bahwa krisis kepemimpinan yang terjadi di berbagai belahan dunia berakar pada hilangnya kesadaran moral dan spiritual dalam praktik kekuasaan.

Peneliti telah menelusuri beberapa kajian pustaka tentang tema terkait. Seperti artikel yang ditulis oleh Rawendra Ahmad Fauz yang berjudul “Kekerasan Seksual di Pesantren Perspektif Gender” menjelaskan tentang kekerasan seksual di pondok pesantren. Kekerasan seksual yang terjadi dan tidak terungkap karena adanya ancaman yang diterima oleh korban dan merasa malu jika mengatakan yang sebenarnya. Tulisan ini memberikan solusi atau tindak pencegahan kekerasan di pondok pesantren antara lain sering mengadakan Razia handphone dan media sosial milik para santri atau pelajar. Kemudian melakukan beberapa kajian mengenai Batasan yang harus dijaga oleh laki-laki dan perempuan (Rawendra Ahmad Fauz, 2023).

“Criminological Study Of Sexual Violence Against Women Students In Islamic Boarding Schools (Study at the Lotim Police Station)” artikel yang ditulis oleh Muhammad Fajri ini menjabarkan tentang factor-faktor penyebab terjadi kekerasan seksual di lingkungan pondok pesantren. Salah satunya yaitu adanya manipulasi religiusitas dengan mendistorsi nilai sakral agama. Kemudian ia menjelaskan desain ideal penanggulangan kekerasan seksual dengan delapan poin yang dijabarkan. Salah satunya yaitu komponen sarana prasarana ruang konseling serta adanya pemasangan CCTV (Muhammad Fajri, 2023).

Selanjutnya artikel yang ditulis oleh Bagas Miqdad dan kawan-kawan yang berjudul “Upaya Pencegahan Pelecehan Seksual Dalam Lingkungan Pendidikan Pesantren di Indonesia”. Hasil penelitiannya menjelaskan bahwa terdapat dampak psikologis jangka panjang ketika santri mengalami pelecehan seperti rasa takut dan kecemasan berlebihan. Secara tidak sengaja korban mengingat kembali pengalaman prihatin yang pernah mereka alami. Dan harus ada Upaya penanggulangan terjadinya pelecehan seksual di lingkungan pesantren (Bagas Miqdad Abdillah et al., 2023).

Kemudian yang terakhir ialah tulisan tentang “Meningkatkan Pengetahuan Perubahan Masa Remajan dan Dampak Perundungan Kepada Santri Sebagai Upaya Preventif Tindak Kekerasan Seksual dan Perundungan di Pesantren” yang ditulis oleh Rias Gesang Kinanti dan kawan-kawan, penelitiannya menjelaskan tentang pendekatan terhadap 60 santri yang terdiri dari 30 santri putra dan 30 santri putri. Ia melakukan pendekatan Pendidikan tentang perubahan remaja dan isu-isu terkait perundungan. Hasilnya ialah pengetahuan siswa bertambah setelah mendapat pendidikan dan mampu beradaptasi dengan lingkungannya sehingga pencegahan kekerasan seksual dan perundungan dapat dihindarkan (Rias Gesang Kinanti et al., 2024).

Penelitian ini memiliki titik temu dengan sejumlah studi sebelumnya yang sama-sama menyoroti kasus kekerasan seksual di lingkungan pendidikan keagamaan, khususnya pesantren. Persamaan mendasar terletak pada fokus kajian terhadap pelecehan seksual yang terjadi di ruang pendidikan berbasis agama, serta kesadaran kolektif mengenai pentingnya pencegahan dan perlindungan terhadap korban. Seperti yang dijelaskan dalam

tulisan Rawendra Ahmad Fauz, Muhammad Fajri, Bagas Miqdad Abdillah dan Rias Gesang Kinanti, seluruhnya menekankan perlunya strategi pencegahan baik melalui edukasi seksual, penguatan sistem pengawasan, penyediaan layanan konseling, maupun pemahaman terhadap perubahan masa remaja. Upaya-upaya tersebut menjadi bagian dari langkah preventif untuk menciptakan ruang aman di pesantren.

Meskipun demikian, terdapat sejumlah perbedaan signifikan antara penelitian ini dengan kajian-kajian terdahulu. Pertama, pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini bersifat normatif-teologis dengan menitikberatkan pada analisis ayat Al-Qur'an, yaitu Q.S. Al-Anfal: 27 dan Q.S. An-Nisa: 135. Ayat-ayat ini dijadikan sebagai landasan etis untuk mengevaluasi penyimpangan moral yang dilakukan oleh oknum pemuka agama, khususnya dalam konteks kekerasan seksual. Hal ini berbeda dengan pendekatan yang digunakan dalam studi Rawendra dan lainnya yang lebih bersifat sosiologis, kriminologis, dan edukatif. Kedua, objek analisis dalam penelitian ini lebih spesifik, yakni menyoroti penyalahgunaan otoritas religius oleh sebagian ulama yang menjadikan simbol agama sebagai tameng pelindung tindakan menyimpang. Sementara penelitian sebelumnya lebih fokus pada kondisi umum di pesantren, seperti lemahnya edukasi seksual, minimnya pengawasan, dan dampak psikologis terhadap korban.

Lebih lanjut, kontribusi teoretis penelitian ini juga menjadi pembeda utama. Dengan menggunakan pendekatan tafsir terhadap nilai-nilai Qur'ani tentang amanah dan keadilan, penelitian ini menegaskan pentingnya membongkar perilaku menyimpang dari aktor keagamaan sebagai bentuk pengkhianatan terhadap mandat spiritual dan sosial yang mereka emban. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya mendorong reformasi struktural dalam lembaga pendidikan keagamaan, tetapi juga meneguhkan kembali peran Al-Qur'an sebagai sumber nilai moral yang seharusnya menjadi acuan dalam merespons isu kekerasan seksual di ruang-ruang yang seharusnya suci.

Dalam perspektif Islam, kepemimpinan merupakan amanah agung yang menuntut pelakunya untuk menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan, integritas, kasih sayang, serta keberanian moral. Al-Qur'an dan hadis tidak hanya membahas kepemimpinan dalam ranah politik dan kekuasaan, tetapi juga dalam bentuk tanggung jawab sosial, spiritual, dan etis yang melekat pada setiap pemegang otoritas, termasuk para tokoh agama. Dua ayat al-Qur'an, yakni Al-Anfal: 27 dan An-Nisa: 135, memberikan panduan normatif yang kontras dalam memaknai konsep kepemimpinan: ayat pertama memuat prinsip keadilan dan kewajiban menunaikan amanah, sedangkan ayat kedua menggambarkan bentuk kekuasaan tiranik yang ditampilkan melalui sosok Fir'aun (Gilang Sefta Trihadi et al., 2023).

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam dan kontekstual dua ayat al-Qur'an tersebut sebagai representasi konseptual atas penyimpangan kekuasaan dan etika kepemimpinan. Dengan pendekatan integratif antara tafsir tematik dan analisis sosial-kritis, studi ini berupaya menjawab persoalan moral yang muncul dalam praktik keagamaan kontemporer, khususnya yang melibatkan penyalahgunaan posisi otoritatif oleh tokoh agama. Di tengah meningkatnya kasus kekerasan seksual dengan pelaku berlatar belakang keagamaan, kajian ini menjadi sangat relevan sebagai upaya untuk membumikan nilai-nilai Qur'ani dalam membentuk model kepemimpinan yang adil, amanah, dan berkarakter spiritual. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya menawarkan refleksi teoretis terhadap teks-teks keagamaan, tetapi juga kontribusi praktis dalam merumuskan paradigma kepemimpinan yang etis dan transformatif.

Metode

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji akar penyimpangan moral dalam kasus kekerasan seksual yang terjadi di lembaga pendidikan melalui analisis nilai-nilai etika Al-Qur'an, khususnya yang termuat dalam Q.S. Al-Anfal: 27 dan An-Nisa: 135. Ayat-ayat ini dipilih karena secara tegas menekankan prinsip kejujuran, keadilan, dan amanah sebagai fondasi moral dalam kehidupan sosial. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk menelusuri bagaimana Al-Qur'an merespons bentuk-bentuk pelanggaran etika, terutama yang dilakukan oleh individu dengan otoritas seperti guru atau pemimpin pendidikan. Selain itu, penelitian ini akan mengintegrasikan pendekatan sosiologis-kontekstual untuk memahami realitas sosial kekerasan seksual dalam lembaga pendidikan Islam dan menganalisisnya secara tekstual berdasarkan beberapa tafsir (Murdiyanto, 2020). Data primer diperoleh dari teks Al-Qur'an dan tafsir-tafsir utama seperti Tafsir al-Misbah dan al-Munir sedangkan data sekunder meliputi jurnal, laporan kasus, artikel, dan literatur akademik terkait kekerasan seksual dan etika Islam. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka dan dokumentasi, kemudian dianalisis dengan teknik analisis isi, guna mengungkap dimensi moral yang dikhianati dalam praktik kekerasan

seksual serta signifikansi pesan-pesan Qur'ani dalam mencegah dan menanggulangnya (Basri, 2006). Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pembentukan etika keagamaan yang lebih kuat, khususnya dalam menciptakan ruang aman di lingkungan pendidikan melalui internalisasi nilai-nilai Qur'ani yang berkeadilan dan bermoral tinggi.

Hasil dan Diskusi

Penyimpangan Moral dalam Konteks Kekerasan Seksual di Lembaga Pendidikan

Kekerasan seksual merupakan bentuk pelanggaran serius terhadap integritas tubuh dan martabat manusia. Dalam konteks lembaga pendidikan, tindakan ini mencerminkan penyimpangan moral yang tidak hanya merugikan korban secara fisik dan psikologis, tetapi juga merusak nilai-nilai luhur pendidikan dan keagamaan. Menurut Kemendikbud (2023), kekerasan seksual mencakup segala bentuk perilaku yang merendahkan, mengeksploitasi, atau menyerang organ reproduksi seseorang, yang dapat menyebabkan penderitaan fisik, psikis, hingga gangguan kesehatan reproduksi. Meskipun perempuan menjadi kelompok paling rentan, kekerasan seksual tidak eksklusif terhadap satu gender, karena laki-laki juga dapat menjadi korban (Tiara Riska Kirana & Refti Handini Listyani, 2023).

Dari perspektif Islam, kekerasan seksual dipandang sebagai perbuatan yang bertentangan dengan prinsip penghormatan terhadap sesama manusia, melanggar nilai amanah, dan mencederai akhlak mulia. Tindakan ini mengandung unsur paksaan, objektifikasi seksual, dan penyalahgunaan kekuasaan yang dikecam dalam ajaran Qur'an dan hadis (Muhammad Rifqi Afrizal et al., 2022). Salah satu ayat yang relevan adalah Q.S. An-Nur: 33 yang melarang eksploitasi seksual, serta menegaskan pentingnya menjaga kesucian diri. Pelecehan seksual, dalam kerangka ini, tidak hanya merupakan pelanggaran hukum, tetapi juga bentuk kemaksiatan dan pengkhianatan terhadap nilai-nilai ilahiyah.

Kekerasan seksual di lembaga pendidikan keagamaan sering kali diperparah oleh relasi kuasa dan simbol keagamaan yang digunakan untuk memanipulasi korban. Fenomena ini terjadi ketika pelaku yang biasanya adalah tokoh agama atau pengasuh memanfaatkan status religiusnya untuk mendominasi dan membungkam korban. Mereka membalut identitasnya dengan simbol kesalehan guna menciptakan citra sebagai pribadi yang patut dipercaya (Muhammad Fajri, 2023). Lebih jauh, kekuasaan patriarkal, klaim keberkahan ilmu, dan budaya penghormatan terhadap kyai kerap kali menciptakan kondisi di mana korban merasa tidak mampu melawan atau melaporkan pelecehan yang terjadi (Wadjo & Saimima, 2020).

Manipulasi agama menjadi instrumen yang digunakan untuk melegitimasi tindakan kekerasan, seperti dengan menggunakan dalih ridha Allah, pahala, atau konsep berkah sebagai senjata psikologis. Dalam beberapa kasus, kekerasan seksual bahkan dibungkus dengan narasi pengajaran spiritual atau pembinaan akhlak, padahal sejatinya merupakan bentuk eksploitasi yang terang-terangan terhadap kepercayaan korban. Hal ini menjadikan pelaku bukan hanya melanggar hukum positif, tetapi juga menyimpang secara moral dan spiritual.

Dalam kerangka moralitas Islam, penyimpangan moral dipahami sebagai segala bentuk perilaku yang bertentangan dengan ajaran akhlak mulia yang ditetapkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Ini mencakup pelanggaran terhadap prinsip kejujuran, amanah, tanggung jawab, serta penghormatan terhadap martabat manusia. Ketika pelaku kekerasan seksual adalah tokoh agama, maka penyimpangan tersebut menjadi lebih kompleks karena turut merusak institusi agama dan meruntuhkan kepercayaan publik terhadap lembaga pendidikan Islam (Erni & Muhamad Alim Ka'batul Asror, 2024).

Fenomena ini juga mencerminkan adanya krisis moral yang lebih luas di lembaga pendidikan. Lemahnya pendidikan karakter, pemahaman agama yang dangkal, dan pengaruh negatif lingkungan digital berkontribusi pada terjadinya kekerasan seksual (Kurniawan et al., 2019). Di tengah realitas ini, moralitas seharusnya menjadi fondasi utama yang mengarahkan perilaku individu dalam menjalankan fungsi sosial dan keagamaannya. Akhirnya, kekerasan seksual yang dilakukan dalam lembaga pendidikan bukan hanya pelanggaran terhadap hukum dan etika, tetapi juga bentuk pengkhianatan terhadap amanah keagamaan. Kejadian-kejadian ini menjadi alarm bahwa pemahaman dan pengamalan agama harus disertai dengan kesadaran etik yang kuat, bukan semata-mata simbol atau atribut luar yang menyesatkan. Dalam konteks ini, integrasi nilai-nilai Qur'ani seperti taqwa, 'adl, dan haya' menjadi mutlak dalam membangun ruang pendidikan yang aman, bermartabat, dan bebas dari segala bentuk kekerasan.

Analisis Q.S. Al-Anfal: 27 dan Q.S.An-Nisa: 135

Q.S. Al-Anfal ayat 27

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمْنَتَكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya : *Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul serta janganlah kamu mengkhianati amanat yang dipercayakan kepadamu, sedangkan kamu mengetahui.*

Dalam Tafsir Al-Munir karya Syekh Wahbah az-Zuhaili, Surah Al-Anfal ayat 27 dan Surah An-Nisa ayat 135 memberikan panduan moral yang mendalam mengenai amanah dan keadilan dalam kehidupan beragama dan sosial. Surah Al-Anfal ayat 27 memperingatkan orang-orang beriman agar tidak mengkhianati Allah dan Rasul-Nya serta amanah yang dipercayakan kepada mereka. Az-Zuhaili menafsirkan bahwa amanah dalam ayat ini mencakup tanggung jawab terhadap perintah dan larangan Allah, serta kewajiban sosial terhadap sesama manusia. Pengkhianatan terhadap amanah ini tidak hanya mencerminkan pelanggaran terhadap perintah ilahi, tetapi juga merusak tatanan sosial dan kepercayaan antarindividu. Oleh karena itu, menjaga amanah dianggap sebagai bagian integral dari keimanan dan integritas moral seorang Muslim.

Sedangkan menurut Quraish Shihab, ayat tersebut mengandung peringatan keras terhadap bentuk-bentuk pengkhianatan yang dilakukan secara sadar, termasuk pengkhianatan terhadap amanah moral dan sosial yang diemban oleh seorang pemimpin. Beliau menjelaskan bahwa yang dimaksud amanat di sini tidak hanya harta, tetapi mencakup segala tanggung jawab yang dipercayakan kepada seseorang, baik sebagai pemimpin, guru, ataupun tokoh masyarakat (Quraish Shihab, 2002). Oleh karena itu, kekerasan seksual yang dilakukan oleh tokoh agama merupakan bentuk pengkhianatan yang sangat berat karena bukan hanya melanggar hukum sosial, tetapi juga mengingkari nilai ketuhanan yang diemban dalam kapasitasnya sebagai pemuka spiritual. Perilaku semacam ini tidak hanya merusak martabat individu korban, tetapi juga mencemari kesucian nilai agama itu sendiri.

Q.S. An Nisa ayat 135

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَنْ تَعْلُوا وَإِنْ تَلَاَوْا أَوْ نُعْرَضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴿١٣٥﴾

Artinya : *Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak keadilan dan saksi karena Allah, walaupun kesaksian itu memberatkan dirimu sendiri, ibu bapakmu, atau kerabatmu. Jika dia (yang diberatkan dalam kesaksian) kaya atau miskin, Allah lebih layak tahu (kemaslahatan) keduanya. Maka, janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang (dari kebenaran). Jika kamu memutarbalikkan (kata-kata) atau berpaling (enggan menjadi saksi), sesungguhnya Allah Mahateliti terhadap segala apa yang kamu kerjakan.*

Ayat ini menekankan pentingnya menegakkan keadilan, bahkan jika hal tersebut bertentangan dengan kepentingan pribadi, keluarga, atau kerabat dekat. Az-Zuhaili menjelaskan bahwa ayat ini mengajarkan bahwa keadilan harus ditegakkan tanpa memandang status sosial atau ekonomi seseorang. Keadilan yang dimaksud adalah keadilan yang objektif dan tidak dipengaruhi oleh hawa nafsu atau tekanan eksternal. Dengan demikian, ayat ini menegaskan bahwa keadilan adalah pilar utama dalam kehidupan bermasyarakat yang harmonis dan sejahtera. Kemudian dalam tafsir Al-Misbah, ayat ini menegaskan pentingnya keadilan yang tidak pandang bulu, bahkan terhadap diri sendiri atau kelompok terdekat. Ayat tersebut berbunyi: "Wahai orang-orang yang beriman! Jadilah kamu penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah, sekalipun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapak dan kaum kerabatmu." Quraish Shihab menggarisbawahi bahwa ayat ini menunjukkan bahwa keadilan dalam Islam bersifat mutlak dan tidak boleh dikompromikan oleh pertimbangan sosial, emosional, atau status pelaku (Shihab, 2002). Maka, dalam konteks kekerasan seksual oleh tokoh agama, keberpihakan terhadap korban harus ditegakkan tanpa terpengaruh oleh posisi sosial pelaku yang diselimuti simbol-simbol kesalehan. Tafsir ini menjadi sangat relevan ketika masyarakat cenderung membela pelaku hanya karena status religiusnya, mengabaikan penderitaan korban dan mengingkari nilai keadilan itu sendiri.

Dalam penafsiran Tafsir Al-Azhar, Allah memerintahkan kaum beriman untuk menjadi قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ yakni sosok yang secara konsisten berdiri teguh dalam menegakkan keadilan. Perintah ini mengandung makna akan pentingnya kesadaran moral, keteguhan prinsip, serta keberanian untuk membela nilai-nilai keadilan, meskipun hal tersebut menuntut keberpihakan terhadap kebenaran yang mungkin bertentangan dengan kepentingan pribadi. Keadilan yang dimaksud dalam ayat ini tidak berdiri sendiri, melainkan senantiasa berkelindan dengan kebenaran sebab sesuatu dianggap adil karena ia benar, dan sebaliknya, sesuatu disebut benar karena ia adil. Dengan demikian, setiap individu dituntut untuk memberikan kesaksian secara jujur, didorong oleh kesadaran akan tanggung jawab vertikal kepada Allah sebagai pemilik otoritas moral tertinggi, bukan semata-mata kepada

manusia. Ayat ini secara eksplisit menegaskan bahwa keadilan harus ditegakkan bahkan ketika menyangkut diri sendiri, orang tua, atau kerabat dekat. Hal ini menunjukkan puncak integritas moral serta penolakan terhadap praktik nepotisme dan fanatisme buta yang bertentangan dengan prinsip keadilan universal.

Ayat ini juga menggarisbawahi bahwa status ekonomi seseorang, baik kaya maupun miskin, tidak boleh menjadi faktor yang memengaruhi penegakan keadilan. Kebenaran tidak boleh dikaburkan oleh kekayaan yang menjanjikan imbalan, ataupun oleh rasa kasihan terhadap kemiskinan. Allah menegaskan bahwa Dia lebih dekat dan lebih penting daripada segala bentuk status sosial atau ekonomi manusia. Oleh karena itu, dalam menegakkan keadilan, seorang mukmin harus menjadikan keridhaan Allah sebagai tujuan utama, bukan keuntungan duniawi. Maka, dalam menegakkan keadilan, tidak boleh mengikuti hawa nafsu yang dapat menyesatkan dan memalingkan dari kebenaran. Sebab penyimpangan dari keadilan, baik secara terang-terangan maupun melalui manipulasi, akan mengakibatkan kerusakan sosial yang merugikan seluruh umat manusia.

Penafsiran Q.S. An-Nisa ayat 135 sebagaimana dijelaskan dalam Tafsir Al- Azhar memiliki relevansi yang mendalam menegaskan urgensi penegakan keadilan secara mutlak, tanpa terpengaruh oleh status sosial, kedekatan personal, maupun posisi keagamaan seseorang. Dalam konteks kekerasan seksual yang dilakukan oleh tokoh agama, pelanggaran terhadap prinsip keadilan ini menjadi sangat krusial, karena pelaku kerap kali berlindung di balik simbol-simbol kesalehan dan kekuasaan spiritual. Padahal, keadilan menurut ayat ini harus ditegakkan bahkan jika pelanggaran dilakukan oleh orang tua, kerabat dekat, atau terhadap diri sendiri. Penafsiran tersebut menolak segala bentuk penyimpangan yang ditutupi oleh hawa nafsu atau kepentingan pribadi, dan menuntut keberanian moral untuk menyatakan kebenaran sebagai bentuk tanggung jawab kepada Allah. Ayat ini juga menunjukkan bahwa penegakan keadilan adalah fondasi untuk menciptakan masyarakat yang sehat dan beradab, serta menjadi landasan ideologis bagi umat Islam dalam menata kehidupan bernegara. Dengan demikian, kekerasan seksual oleh tokoh agama tidak hanya merupakan pelanggaran terhadap hak korban, tetapi juga penyimpangan serius dari ajaran Islam yang mengedepankan keadilan, kebenaran, dan tanggung jawab moral di hadapan Tuhan.

Implementasi ayat tersebut yaitu mewajibkan penegakan keadilan secara objektif, tanpa memandang status sosial atau jabatan. Bahwa masyarakat dan aparat hukum wajib berlaku adil, bahkan jika yang bersalah adalah tokoh yang dihormati. Kemudian guna untuk menguatkan nilai-nilai pendidikan dan dakwah, harus ada upaya untuk menguatkan nilai akhlak, amanah dan pencegahan penyalahgunaan kekuasaan. Lalu dalam aspek masyarakat dan sosial, bisa membentuk lembaga pengawasan independen terhadap tokoh agama yang berisi ulama, akademisi dan tokoh masyarakat. Masyarakat harus mampu menumbuhkan kesadaran kritis masyarakat bahwa tokoh agama juga manusia yang bisa berbuat salah dan harus bertanggungjawab. Maka, dalam penegakan hukum yang berkeadilan dan tidak tebang pilih terhadap pelaku, meskipun kedudukannya tinggi secara keagamaan. Prinsip maqashid syariah diadopsi seperti perlindungan jiwa, akal, dan kehormatan manusia dalam regulasi dan proses hukum.

Jadi, kedua ayat tersebut secara tematik menunjukkan bahwa Islam sangat menekankan pentingnya menjaga amanah dan menegakkan keadilan secara mutlak, tanpa pandang bulu. Kedua ayat ini menjadi landasan moral dan spiritual dalam merespons penyimpangan moral, termasuk kekerasan seksual oleh tokoh agama. Perilaku tersebut merupakan bentuk pengkhianatan terhadap amanah ilahi dan pelanggaran serius terhadap prinsip keadilan yang menjadi inti ajaran Islam. Oleh karena itu, pembelaan terhadap korban dan keberanian moral untuk menolak penyimpangan harus diutamakan demi menjaga integritas agama dan tatanan sosial yang adil.

Integrasi Nilai Qur'ani dalam Pencegahan dan Respons Kekerasan Seksual

Pencegahan pelecehan seksual merupakan tanggung jawab kolektif yang perlu diimplementasikan secara sistematis dalam berbagai lingkungan, termasuk lembaga pendidikan. Lembaga pendidikan memiliki peran strategis sebagai ruang sosial dan kultural yang membentuk karakter peserta didik. Oleh karena itu, beberapa bentuk pencegahan pelecehan seksual berikut perlu diintegrasikan ke dalam kebijakan dan praktik pendidikan:

Peran Nilai Kejujuran, Amanah, dan Keadilan dalam Sistem Pendidikan

Dalam Q.S. An-Nisa: 135, Allah memerintahkan orang-orang beriman untuk menegakkan keadilan secara mutlak, bahkan terhadap diri sendiri, orang tua, dan kerabat. Ayat ini menolak segala bentuk loyalitas buta yang dapat menutupi kebenaran dan melanggengkan ketidakadilan. Dalam konteks kekerasan seksual, banyak kasus yang tertutupi karena pelaku memiliki kedudukan religius atau struktural yang tinggi. Di sinilah nilai kejujuran,

amanah, dan keadilan harus diinternalisasi oleh seluruh elemen lembaga pendidikan. Nilai-nilai tersebut dapat berfungsi sebagai pagar moral bagi pendidik dan peserta didik, serta membentuk budaya akuntabilitas dalam kehidupan akademik. Penguatan prinsip amanah dan kejujuran tidak hanya berfungsi mencegah penyalahgunaan kekuasaan, tetapi juga mendorong keberanian untuk menyuarakan kebenaran dan mendampingi korban.

Implementasi Pendidikan Seksual Sejak Dini dalam Kurikulum

Pendidikan seksual dalam konteks lembaga pendidikan harus dimaknai sebagai bagian integral dari proses pembelajaran yang komprehensif, meliputi aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik. Tujuannya adalah membekali peserta didik dengan pengetahuan dan kesadaran akan pentingnya menjaga kesehatan reproduksi, integritas tubuh, serta etika sosial dalam membangun relasi antarpribadi yang sehat dan bertanggung jawab. Kurikulum pendidikan seksual yang berbasis nilai-nilai agama dan moral dapat membantu peserta didik memahami batasan-batasan dalam berinteraksi, terutama di era digital saat ini, di mana akses terhadap konten yang tidak layak semakin mudah. Oleh karena itu, guru dan tenaga kependidikan perlu dibekali dengan pelatihan yang memadai untuk menyampaikan materi ini sesuai dengan usia, tingkat pemahaman, dan kebutuhan perkembangan peserta didik (Sri Kurniangsi, n.d.). Serta, adanya edukasi tentang batasan interaksi sosial dalam perspektif agama dan budaya. Sebab, ketertarikan terhadap lawan jenis merupakan hal alami dalam proses tumbuh kembang remaja (Suryakusuma, n.d.). Namun, lembaga pendidikan harus mampu mengarahkan peserta didik untuk memahami dan menginternalisasi norma-norma agama dan sosial dalam berinteraksi, guna mencegah terjadinya pelanggaran etika dan moral. Kegiatan pembinaan karakter, pendidikan akhlak, dan pelatihan keterampilan sosial berbasis nilai spiritual dan budaya lokal dapat menjadi sarana efektif untuk menanamkan kesadaran tentang pentingnya menjaga batas dalam berinteraksi. Upaya ini tidak hanya mencegah tindakan amoral, tetapi juga membangun budaya saling menghormati dan menghargai di lingkungan sekolah. Hal ini sejalan dengan pesan normatif dalam Q.S. al-Isra' (17): 32 yang melarang pendekatan terhadap perbuatan zina sebagai bentuk fahsyah (perilaku tercela), serta menegaskan urgensi pembinaan karakter sejak dini dalam rangka pencegahan perilaku menyimpang secara seksual di lingkungan sekolah.

Penguatan Regulasi dan Kebijakan Anti-Kekerasan Seksual di Sekolah

Keberadaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual menjadi dasar hukum yang kuat untuk mengembangkan kebijakan internal di lembaga pendidikan, seperti kode etik perlindungan peserta didik, sistem pelaporan dan penanganan kasus kekerasan seksual, serta sanksi tegas bagi pelaku. Lembaga pendidikan perlu menjalin koordinasi dengan pihak terkait baik aparat penegak hukum, lembaga perlindungan anak, maupun dinas pendidikan guna memastikan implementasi undang-undang tersebut berlangsung efektif. Penerapan regulasi ini mencerminkan peran negara dalam menjamin rasa aman bagi peserta didik dan tenaga pendidik dari tindakan pelecehan seksual, serta memperkuat nilai-nilai moral yang terkandung dalam Al-Qur'an.

Berdasarkan analisis terhadap Q.S. Al-Anfal: 27 dan Q.S. An-Nisa: 135, dapat ditegaskan bahwa kekerasan seksual merupakan bentuk pengkhianatan terhadap amanah Allah. Tindakan ini tidak hanya berdosa secara spiritual, tetapi juga tidak layak mendapat toleransi dalam ruang keagamaan, terlebih ketika pelakunya adalah tokoh yang seharusnya menjadi penjaga nilai moral dan etik. Al-Qur'an menempatkan keadilan sebagai kewajiban keimanan, bukan sekadar norma sosial yang bersifat fleksibel. Oleh karena itu, penegakan keadilan harus menjadi komitmen kolektif umat, termasuk dalam menyikapi kasus kekerasan seksual di lembaga pendidikan. Di samping itu, diperlukan pelibatan aktif ayat-ayat etika Qur'ani dalam khutbah, kajian keislaman, dan materi pembelajaran, agar isu-isu kekerasan dan ketidakadilan tidak diabaikan tetapi justru diangkat sebagai bentuk tanggung jawab moral dan keimanan.

Secara sosial, lembaga pendidikan, khususnya yang berbasis agama, harus didorong untuk membentuk mekanisme perlindungan dan pelaporan kekerasan seksual yang aman, berpihak pada korban, dan bebas dari intervensi kekuasaan. Hal ini harus disertai dengan penguatan pendidikan karakter Qur'ani yang berkelanjutan, yang tidak hanya bersifat simbolik, tetapi menanamkan nilai-nilai seperti amanah, 'adl, dan haya' secara substansial. Masyarakat juga perlu membangun budaya keterbukaan dan keberanian moral untuk menghadapi setiap bentuk pelanggaran etik, terutama jika pelanggaran tersebut dilakukan oleh individu yang memiliki otoritas religius. Dengan langkah-langkah ini, nilai-nilai Qur'ani tidak hanya menjadi pedoman spiritual, tetapi juga menjadi sistem perlindungan yang nyata terhadap martabat kemanusiaan.

Kesimpulan

Kekerasan seksual yang dilakukan dalam lembaga pendidikan merupakan bentuk penyimpangan moral yang sangat berat karena mencederai amanah keagamaan, kepercayaan publik, serta nilai-nilai etik Islam. Melalui analisis terhadap Q.S. Al-Anfal: 27, dapat dipahami bahwa perbuatan khianat terhadap Allah, Rasul, dan amanah umat adalah dosa besar yang merusak tatanan sosial dan spiritual. Demikian pula Q.S. An-Nisa: 135 menegaskan prinsip keadilan universal, bahwa siapa pun, termasuk tokoh agama, harus ditindak dengan adil ketika melakukan pelanggaran. Tafsir ayat-ayat di atas, menyoroti pentingnya integritas, kejujuran, dan perlindungan terhadap pihak yang lemah dalam struktur sosial. Dengan demikian, kekerasan seksual oleh tokoh agama bukan hanya pelanggaran hukum, tetapi juga bentuk pengkhianatan terhadap nilai-nilai fundamental ajaran Islam, yang menuntut adanya keadilan, transparansi, dan perlindungan terhadap korban dalam seluruh aspek kehidupan beragama dan bermasyarakat.

Referensi

- Bagas Miqdad Abdillah, Belva Talitha Rifdiani Sadina, Damarjati Tirta Prananda, & Ni Made Indurasmi Devi. (2023). Upaya Pencegahan Pelecehan Seksual Dalam Lingkungan Pendidikan Pesantren Di Indonesia. 1(1), 1-25.
- Basri. (2006). Metodologi Penelitian Sejarah: Pendekatan Teori dan Praktik. Restu Agung.
- Erni & Muhamad Alim Ka'batul Asror. (2024). DEGRADASI MORAL DIKALANGAN PEMUKA AGAMA. 13(2).
- Fitri Pebriaisyah, Wilodati, & Siti Komariah. (2022). Kekerasan Seksual di Lembaga Pendidikan Keagamaan: Relasi Kuasa Kyai Terhadap Santri Perempuan di Pesantren. 12(1), 1-14.
- Gilang Sefta Trihadi, Darrel Matthew Christanto, Irgi Adam Alaikassalam, & Galih Dwi Nugraha. (2023). Analisa Fenomena Kekerasan Seksual di Lingkungan Pesantren dalam Sudut Pandang Agama. 1(1).
- Kurniawan, Chan, & Pramata. (2019). Analisis Degradasi Moral Sopan Santun Siswa di Sekolah Dasar. 9(2), 104-122.
- Muhammad Fajri. (2023). KAJIAN KRIMINOLOGI ATAS KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP SANTRI WATI DI PONDOK PESANTREN (STUDI DI WILKUM POLRES LOTIM). 1(1).
- Muhammad Rifqi Afrizal, Ryan Sauqi, & Tsani Mubarak Bih. (2022). PELECEHAN SEKSUAL DALAM ALQURAN. 10(2).
- Murdiyanto, E. (2020). Metode Penelitian Kualitatif (Teori dan Aplikasi) disertai Contoh Proposal). Lembaga Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat, UPN "Veteran" Yogyakarta Press.
- Rawendra Ahmad Fauz. (2023). Kekerasan Seksual di Pesantren Perspektif Gender. 4(5).
- Rias Gesang Kinanti, Alifia Candra Puriastuti, & Zumroh Hasanah. (2024). MENINGKATKAN PENGETAHUAN PERUBAHAN MASA REMAJA DAN DAMPAK PERUNDUNGAN KEPADA SANTRI SEBAGAI UPAYA PREVENTIF TINDAK KEKERASAN SEKSUAL DAN PERUNDUNGAN DI PESANTREN. 6(4).
- Shihab, M. Quraish. (2002). Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an, vol. X. Lentera Hati.
- Sri Kurniangsi. (n.d.). Pelecehan Seksual Terhadap Perempuan di Tempat Kerja. 11(2), 125.
- Suryakusuma. (n.d.). Konstruksi Sosial Seksualitas. 7(3), 89.
- Tiara Riska Kirana & Refti Handini Listyani. (2023). ANALISIS PENGALAMAN MAHASISWA LAKI-LAKI SEBAGAI KORBAN PELECEHAN SEKSUAL. 12(2).
- Wadjo & Saimima. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual Dalam Rangka Mewujudkan Keadilan Restoratif. 6(1), 29.